



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUBANG

JL. MAY. JEND. SUTOYO S. NO. 39 TELP. (0260) 411302, 412603, 417607
417634, 417635, 417646, FAX. 411302 KODE POS 41211
S U B A N G

SURAT KETERANGAN

Nomor : Kd.10.13/I/PP.00.4/11 & 5 /2006

Memperhatikan surat tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat dari Kepolisian Sektor Kalijati Kab. Subang No. Pol : STPL/167/IX/2006/Sektor tanggal 13 September 2006 perihal Kehilangan Surat Keputusan Ijin Operasional RA Khoerussalam.


Dengan ini kami nyatakan bahwa surat ini adalah sebagai pengganti Izin Operasional yang hilang dengan ketentuan bahwa RA Khoerussalam Desa Dawuan Kaler Kec. Kalijati tetap :

1. KBM Mengacu kepada GBPP dan Kurikulum yang diterbitkan oleh Depag RI
2. Mengikuti segala peraturan dan perundang-undangan tentang pendidikan.
3. Mampu meningkatkan mutu kualitas pendidikan Agama Islam.
4. Melaporkan secara berkala/bulanan/tengah tahunan dan tahunan kegiatan PBM serta potensi lainnya ke Kantor Departemen Agama Kabupaten Subang
Cq. Seksi Mapenda Islam.

Demikian pengganti Izin Operasional yang hilang ini disampaikan kepada Kepala RA Khoerussalam untuk dipergunakan seperlunya.

Subang, 22 September 2006 H
29 Sya'ban 1427 M

Kepala


Drs. H. Yaya Mulyana, M.Si
NIP. 150 191 245



SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENDIRI YAYASAN PEMBINA MADRASAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 10/YPM-SBG/V/1993

TENTANG
PENDIRIAN RA KHOERUSSALAM
KABUPATEN SUBANG

Bismillahirrahmaanirrahiim

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu pemerintah dalam rangka mncerdaskan anak bangsa khususnya anak usia dini di Kabupaten Subang, maka maka dipandang perlu untuk mendirikan Raudlatul Athfal (RA) Khoerussalam.
2. Pentingnya pendirian RA untuk mewadahi pendidikan anak usia dini sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar Yayasan Pembina Madrasah
3. Bahwa untuk keperluan di maksud perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Aggaran Dasar Yayasan Pembina Madrasah Kabupaten Subang dengan Akta Notaris No. M-50-HT-03.01.Th 1985
2. Rapat Dewan Pendiri tentang pendirian RA Khoerussalam
- Memperhatikan : 1. Berita Acara pendirian RA Khoerussalam Dewan Pendiri Yayasan Pembina Madrasah (YPM) Kabupaten Subang pada tanggal 6 Juni 1993
2. Hasil rapat Dewan Pendiri dan Dewan Pembina dalam rangka pendirian RA Khoerussalam Kabupaten Subang pada tanggal 7 Juni 1993

M e m u t u s a n

- Menetapkan Pertama : Pendirian RA Khoerussalam Kabupaten Subang dibawah naungan Yayasan Pembina Madrasah (YPM) Kabupaten Subang.
- Kedua : Struktur Manajemen Personalia RA Khoerussalam Kabupaten Subang
- Ketiga : Pengurus Yayasan bertanggung jawab untuk mengelola, meningkatkan dan mengembangkan RA Khoerussalam Kabupaten Subang secara professional sesuai dengan tujuan Yayasan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta melaporkan kegiatan /perkembangannya kepada Dewan Pembina pada setiap akhir tahun anggaran.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 06 Juni 1993

Yayasan Pembina Madrasah Kab. Subang,



Drs. H. Bachrudin Shodik, M.Si, MM.Pd